



P U T U S A N

NOMOR: 11/Pdt.G/2013/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di KOTA BINJAI; Dalam hal ini

sesuai dengan surat kuasa tertanggal 16 Juli

2012, memberikan kuasa khusus kepada

BAMBANG NURDIANSYAH, S.H., dan **YOPI**

MARIADI, S.H., masing-masing Advokat dan

Konsultan Hukum pada Law Office "MARIADI,

NURDIANSYAH & PARTNERS" berkantor di

Jalan Imam Bonjol No. 132 Binjai dan di Jalan

Medan Tenggara II Jermal I No. 15 Medan,

sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat**

Rekonvensi / Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di KOTA BINJAI; Dalam hal ini

sesuai dengan surat kuasa tertanggal 8

September 2012, memberikan kuasa khusus

kepada **ABDUL LATIP, S.Ag.**, Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Advokat /Pengacara pada kantor
Pengacara ABDUL LATIP, S.Ag., dan Rekan
yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah,
Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 26
November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1434 H, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon ;

II. Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

III. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 November 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 26 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Desember 2012, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Mdn, tanggal 10 Januari 2013;

Memperhatikan memori banding Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding tanggal 13 Desember 2012, dan kontra memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 14 Januari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 26 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1434 H, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam eksepsi yang pada pokoknya bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni bahwa dalam perkara ini tidak mengandung unsur *nebis in idem* atau *res judicata* karena alasan dan dalil yang diajukan tidak persis sama dengan perkara sebelumnya, sedangkan kekeliruan penulisan nama J. Sitohang dengan J. Sihotang tidak dapat dikualifikasi *error in persona* karena kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Pemohon Konvensi sebelum Termohon Konvensi memberi jawaban, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui sepenuhnya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyebutkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Juni 2011 hanya dikuatkan oleh 1 (satu) orang saksi (*vide*: Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 202/Pdt.G/2012/PA Bji. halaman 35) adalah tidak benar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena senyatanya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 8 Oktober 2012, saksi I Pemohon atas nama SAKSI I menerangkan bahwa: "... Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2011" (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 16), dan bahwa saksi II Pemohon atas nama SAKSI II menerangkan pula bahwa: "...sejak bulan Juni 2011 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ..." (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 19), dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran biasa bukan pertengkaran yang terus menerus sehingga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian tidak terpenuhi sehingga alasan perceraian sebagaimana didalilkan dalam permohonan tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus difahami sedemikian rupa dengan tidak dimaknai bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud terjadi tanpa berhenti dari waktu ke waktu, melainkan intensitas dan kualitasnya telah terjadi sedemikian rupa yang mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan bahwa "perselisihan dan pertengkaran" tersebut tidak diartikan secara verbal belaka karena bagi beberapa pasangan suami isteri justru perselisihan

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwujud saling diam, berpura-pura, atau berwujud aktivitas tersembunyi lainnya (*indicated by silent activity*);

- Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* hanya satu orang saksi yang menerangkan bahwa: "Pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dengan membuat surat pernyataan bercerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon... " (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 19), namun upaya damai dipandang telah cukup optimal baik dengan adanya upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi, sedangkan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa "saksi tidak pernah mendamaikan", semata-mata secara materil tidak dapat dijadikan dasar bahwa upaya damai belum dilakukan secara optimal karena keterangan tersebut bersifat negatif;
- Bahwa bukti P.2 semata-mata tidak dapat dijadikan dasar secara yuridis formal bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian, namun setidaknya menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya;
- Bahwa oleh karena ternyata (1) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya sehingga antara keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik, (2) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, (3) bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Binjai tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan-baliknya pada pokoknya bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut: *nafkah* selama masa '*iddah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *mut'ah* berupa 20 gram emas london berbentuk cincin, uang *kiswah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang *maskan* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya bahwa sebagai tukang jual kelapa di pasar, merasa keberatan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut, kecuali Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang *nafkah* selama masa *'iddah* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang *kiswah* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai tuntutan uang *maskan* Tergugat Rekonvensi menolak karena Penggugat Rekonvensi masih menempati rumah yang dibeli dan dibangun bersama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya bahwa telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sedang tidak ternyata bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*, setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa *nafkah*, *kiswah*, *maskan*, serta *mut'ah*;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* khususnya mengenai gugatan uang *maskan*, oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih menempati rumah yang dibeli dan dibangun bersama dalam masa perkawinan, maka gugatan rekonvensi sepanjang mengenai uang *maskan* tersebut adalah tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *hadhanah* / pemeliharaan 3 (tiga) orang anak serta *nafkah* untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan sampai anak-anak tersebut dewasa; Sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya merasa keberatan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, kecuali Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan *nafkah* dan biaya pendidikan untuk ketiga orang anak tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pemeliharaan anak tersebut Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas menolaknya, sedang ternyata dua orang di antara ketiga anak tersebut belum sampai umur *mumayyiz*, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka *hadhanah* / pemeliharaan ketiga orang anak tersebut patut diserahkan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, lagi pula tidak ada suatu sebab dan atau keadaan yang menyebabkan hilangnya atau berpindahnya hak pemeliharaan anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa ketiga orang anak tersebut berada di bawah *hadhanah* / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun ketiga orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, maka agar tidak memutuskan hubungan antara kedua orang anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan mengingat pula akan kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi ketiga orang anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut telah dipertimbangkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, sedangkan untuk kelangsungan dan kebutuhannya memerlukan biaya *hadhanah* / pemeliharaan anak, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak maka *nafkah* anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, namun demikian bilamana ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut, maka ibunya ikut pula memikul tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri besarnya beban financial berupa *nafkah* selama masa '*iddah*, *kiswah*, dan *mut'ah*, serta *nafkah* anak yang layak yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaan sebagai penjual kelapa di pasar dengan penghasilan berkisar antara Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- perhari, dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang oleh karenanya dipandang mampu memenuhi beban financial sebagaimana tersebut di atas, selain itu mengingat pula bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan sekian lamanya yakni sejak tanggal

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 1997, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besarnya beban financial yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- *Nafkah* selama masa *'iddah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- *Kiswah* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- *Nafkah* untuk ketiga orang anak sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut pembagian harta bersama dalam perkawinan berupa: (1) satu unit sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2009 warna merah, (2) emas 22 karat berbentuk 2 (dua) gelang seberat 26 gram, dan (3) uang modal untuk jual beli beras sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa harta-harta tersebut tidak ada dan tidak benar sebagai harta besama dalam perkawinan; Adapun mengenai sepeda motor tersebut walaupun dahulunya benar ada akan tetapi sudah dijual dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa khusus mengenai satu unit sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2009 warna merah tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa harta tersebut dahulunya benar ada, namun pengakuannya tersebut disertai bantahan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual untuk keperluan keluarga, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan bantahannya;
- Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah tidak membuktikan bantahannya itu, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa satu unit sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2009 warna merah tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena satu unit sepeda motor merk Supra X 125 tahun 2009 warna merah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedang tidak ternyata bahwa antara kedua belah pihak dibuat suatu perjanjian perkawinan, oleh karenanya dengan mengingat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan harta bersama berupa emas 22 karat berbentuk 2 (dua) gelang seberat 26 gram dan uang modal untuk jual beli beras sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka khusus mengenai tuntutan harta bersama berupa emas 22 karat berbentuk 2 (dua) gelang seberat 26 gram dan uang modal untuk jual beli beras sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian, ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula maka putusan Pengadilan Agama Binjai tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Bji tanggal 26 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1434 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Kiswah* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 11 tahun;
 - 3.3. ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun;berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut pada point 3 (tiga) di atas, kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dihitung sejak diucapkan ikrar talak hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan sepeda motor merk Supra X 125, tahun 2009, warna merah sebagai harta bersama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 5 (lima) di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada point 5 (lima) di atas, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil jual lelang atas harta bersama tersebut;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD IS, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H., dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2013/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD IS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.

Drs. H.SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi --- Rp 139.000,-

Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya Meterai ----- Rp 6.000,-

Jumlah ----- Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)